

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMBANDING, Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan PNS, alamat Kab. Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maiwan Kaini, SH. MH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum M. Maiwan Kaini, SH.MH., dan Rekan, alamat Jln. Padat Karya/Matahari, Prabumulih Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2017, yang terdaftar di Pengadilan Agama Muara Enim Nomor : 74/SK/XII/2017/PA.ME., tanggal 22 Desember 2017, sebagai “**Pembanding/ Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**”;

m e l a w a n

TERBANDING, Umur 37 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, Alamat Kab. Muara Enim sebagai “**Terbanding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.ME., tanggal 14 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan :
 - 2.1 hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 9 tahun dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 5 tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 2.2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
 - 2.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar dan menyerahkan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**);

4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 22 Desember 2017, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Desember 2017 ;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Memori Banding tertanggal, 22 Desember 2017 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0565/Pdt.G/2017/

PA.ME., tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim serta telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 29 Desember 2017, dan pihak Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pula Kontra Memori Banding tertanggal 11 Januari 2018 sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 11 Januari 2018 Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.ME., kontra memori mana telah diberitahukan pula kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Surat Pemberitahuan kontra memori tertanggal 18 Januari 2018 Nomor 0565/Pdt.G/ 2017/PA.ME;

Bahwa kedua pihak telah diberitahukan untuk *inzage* dengan surat pemberitahuan untuk *inzage* tertanggal 18 Januari 2018, Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.ME., kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tanggal 17 Januari 2018, Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.ME., kepada Terbanding/ Pemohon/Tergugat Rekonvensi, namun Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan tanggal 26 Pebruari 2018 Nomor 0565/Pdt.G/2017/ PA.ME., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim dan adapun Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Berita Acara Terbanding Memeriksa Berkas Perkara Banding tertanggal 17 Januari 2018, Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.ME., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim;

Bahwa permohonan banding Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang nomor: 10/Pdt.G/2018/PTA Plg., tanggal 13 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Muara Enim dengan tembusan pemberitahun kepada kedua pihak dengan surat Nomor W6-A/ 484/ HK.05/ III/ 2018 tanggal 13 Maret 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.ME., tanggal

14 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah.*, diajukan pada tanggal 22 Desember 2017 dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas. Adapun akta banding dan memori banding Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditanda tangani oleh kuasa hukum Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tentang ini Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapinya bahwa surat kuasa tersebut dibuat untuk sebagai kuasa terhadap perkara pada pengadilan tingkat pertama oleh karenanya penerima kuasa tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan dan menanda tangani permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menegaskan bahwa, *“Apabila surat kuasa tersebut dengan tegas menyebut untuk digunakan dalam tingkat Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi, maka tidak diperlukan lagi surat kuasa khusus untuk tingkat banding dan kasasi”*. Penegasan mana adalah berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. *In casu*, Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyebutkan hal yang juga dikuasakan adalah untuk mengajukan upaya hukum banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan banding Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan

seksama keberatan-keberatan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0565/Pdt.G/ 2017/PA.ME., tanggal 14 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah.*, beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama setelah memperhatikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang memutus perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Agama Muara Enim telah keliru dan melanggar hukum acara, oleh karena itu Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkenan memutuskan, membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut dan mengabulkan perlawanan yang disertai dalil-dalil dari Pembanding. Adapun permintaan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori banding tersebut pada pokoknya berupa nafkah iddah yang diputus Pengadilan Agama Muara Enim sebesar Rp 7.500.000., sementara yang wajar menurut Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 45.000.000., Mut'ah tetap sebesar Rp 85.000.000., penggantian biaya pengobatan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 250.000.000., dan rumah sebagai Harta bersama serta penggantian uang Rp 13.000.000., yang digunakan untuk penggantian perbaikan asrama Polri yang ditempati oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi memori banding dalam kontra memorinya, bahwa secara formal Advokat/Pengacara pembanding tidak memiliki dasar hukum (*legal standing*) karena cacat hukum untuk mewakili Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dalam pokok perkara Ia menanggapi pula bahwa dalam memori banding Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hal-hal yang baru, dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa pokok masalah kedua pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah dalam perkara konvensi mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam rekonvensi mengenai akibat perceraian berupa hadhonah dan biayanya serta nafkah iddah, mutah, penggantian biaya pengobatan Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan harta bersama serta perbaikan asrama polri yang ditempati Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Enim atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Muara Enim tersebut pada pokoknya sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri. Meskipun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan dan melengkapi lagi pertimbangan hukumnya sebagaimana uraian selanjutnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Muara Enim pada pokoknya telah menyimpulkan fakta-fakta hukum dan mengkuwalifikasinya sebagai kejadian yang sesuai dengan maksud ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengertian "*perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga*" sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah percekcoakan terus menerus yang membuat pasangan suami-isteri tidak bisa hidup rukun, yang dalam ilmu hukum lazim disebut *onheerbare tweespalt*. Sebagai indikasi tidak bisa rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2013 yang diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2014, adalah terhadap kedua pihak *sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan*

kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan. In casu, kedua pihak telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun sampai dengan sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali, keadaan mana tidak memungkinkan lagi masing-masing pihak melakukan kewajibannya. Selanjutnya, diantara kedua pihak sudah gagal didamaikan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator di Pengadilan Agama Muara Enim, serta tidak ada lagi kerelaan yang cukup dari salah satu pihak terhadap pasangannya, khususnya pihak Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan pihak Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun alasan perceraian merujuk dan memperhatikan norma hukum sebagaimana dikemukakan di atas tidak melihat siapa yang bersalah, namun hak-hak Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dipersalahkan sebagai isteri yang nusyuz dan tidak menginginkan perceraian tidaklah boleh diabaikan begitu saja, karena hukum memberikan perlindungan terhadap hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa akibat dari talak yang dijatuhkan oleh suami sebagaimana ditentukan oleh pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba`in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”*. In casu, Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz serta mereka telah *al dukhul* maka Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memikul kewajiban tersebut sesuai kepatutan dan kemampuannya. Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang ini akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam

pertimbangan hukum dalam rekonvensi sebagaimana dikemukakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat dan akan memutuskan tentang konvensi ini sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan dalam konvensi di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Enim atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Muara Enim tersebut tentang rekonvensi mengenai nafkah iddah, biaya pengobatan Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan penggantian biaya pengganti perbaikan asrama Polri serta harta bersama sudah tepat dan benar, oleh karena itu sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Agama Muara Enim dalam rekonvensi atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Muara Enim tersebut mengenai hadhonah dan biayanya, sepanjang mengenai penemuan fakta hukumnya pada pokoknya sudah tepat dan benar. Oleh karena itu dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri. Adapun tentang penerapan hukum, khususnya mengenai biaya hadhonah Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagaimana pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Muara Enim yang menentukan biaya hadhanah bagi dua orang anak kedua pihak sejumlah 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan tanpa menyebutkan untuk komponen biaya apa saja telah keliru, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang harus memperbaikinya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak, sesuai penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka menjadi kewajiban ayah kandunglah untuk memberikan dukungan finansial agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana juga selaras dengan maksud surat *an-Nisaa'* ayat (9). Ketentuan hukum mana dihubungkan pula dengan maksud bunyi Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". *In casu*, semua biaya yang dibutuhkan untuk keperluan pangan, sandang dan tempat tinggal serta biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya bagi kedua anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa komponen biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tidak dapat dihitung besaran setiap bulannya sebelum kebutuhan itu menjadi kebutuhan nyata. Biaya pendidikan adalah memang kebutuhan yang harus dipenuhi, namun sulit menghitung besaran setiap bulannya sejak awal sampai dengan selesainya pendidikan, karena belum jelas dimana saja mereka akan bersekolah sampai menyelesaikan semua jenjang pendidikan. Begitu pula biaya kesehatan, barulah dapat dihitung besarnya setelah sakit dan menjalani pengobatan. Oleh karena itu, besarnya nafkah anak ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan harus disertai pula dengan penambahan prosentasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan anak dan risiko inflasi, sebagaimana maksud Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015. *In casu*, Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu untuk menambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun atas pembebanan nafkah anak terhadap Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memperbaiki amar putusan tentang biaya hadhonah ini sebagaimana selengkapnya dalam amar putuan dalam rekonvensi di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Agama Muara Enim atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Muara Enim tersebut tentang rekonvensi mengenai

mut'ah menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang belum mempertimbangkan fakta dengan seksama sehingga keliru penerapan hukumnya. Oleh karena itu, tentang ini Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan hukumnya sendiri sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya masa perkawinan kedua pihak yang telah berjalan selama lebih dari sebelas tahun dan telah memberikan keturunan sebanyak dua orang anak, masa perkawinan mana telah dilalui kedua pihak dan kemudian akan berpisah dengan perceraian yang yang sebenarnya tidaklah diinginkan oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Maka, uang mut'ah yang sesungguhnya adalah sebagai penghibur kepada isteri yang ditalak suaminya sangatlah sulit untuk mengukurnya dengan rupiah. Namun demikian, menurut Pengadilan Tinggi Agama Palembang Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jumlah sebesar Rp 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) tersebut telalu kecil untuk disebut pantas bagi Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pekerjaan yang ia jalani saat ini memiliki kemampuan untuk membayar lebih dari jumlah tersebut. Oleh karena itu, menurut Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah patut dan sesuai dengan kemampuan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dibebani kewajiban muth'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus diberikannya kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal kedua pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah cukup

alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut dan akan mengadili sendiri dengan bunyi amar putusan selengkapnya sebagaimana pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana pada amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.ME., tanggal 14 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*,, selanjutnya ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan :

- 2.1 hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 9 tahun dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 5 tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
- 2.2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
- 2.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar dan menyerahkan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**);
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Enas Nasai, S.H.**, dan **Drs. Abd. Hakim, M.Hl.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.Plg., tanggal 13 Maret 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Imron.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ENAS NASAI, S.H

Drs. ABD. HAKIM, M.HI

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. IMRON

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
JUMLAH	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).